



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Irawan Bin Asyra Muhammad Ali Alias Adi
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Asrama Polisi Polres Manggarai, RT/RW:003/002, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Terdakwa Adi Irawan Bin Asyra Muhammad Ali Alias Adi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri melakukan penangguhan penahanan sejak tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yeremias Odin, S.H., dan kawan kawan, Para Advokaat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, yang beralamat di Jalan Satar Tacik Nomor 108, RT/RW 012/006, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor 1/KS/Pid/2024/PN Rtg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI IRAWAN Bin ASYRA MUHAMMAD ALI Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** melanggar **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Lembar bukti rekening koran atas nama FRANCISCA ERSENIATI JEHEBO dengan Nomor Rekening : 027301020859531;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segera tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ADI IRAWAN Bin ASYRA MUHAMMAD ALI Alias ADI pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Rumah saksi MAKSIMUS RAMING yang beralamat di Welong, RT/RW : 003/001, Desa Wae Mulu, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa bersama saksi SIPRIANUS JANDU, saksi HIRONIMUS RATO mendatangi rumah dari saksi MAKSIMUS RAMING untuk menawarkan untuk menjual kendaraan mobil roda 4 (empat) jenis Pick Up Mega Carry warna hitam berwarna hitam yang diakui terdakwa merupakan milik terdakwa sambil menunjukkan foto model mobil tersebut, dimana terdakwa menawarkan untuk menjual mobil roda 4 (empat) jenis Pick Up Mega Carry warna hitam dengan harga sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) namun menurut pengakuan terdakwa keberadaan mobil tersebut masih tertahan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terdakwa menyakinkan jika saksi MAKSIMUS RAMING membayar uang muka terlebih dahulu maka terdakwa berjanji untuk memberikan kendaraan tersebut dalam tempo 3 (tiga) hari sedangkan sisanya saksi MAKSIMUS RAMING akan mentransfernya jika mobil tersebut sudah sampai di Manggarai. Bahwa kemudian saksi MAKSIMUS RAMING mentransfer uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi FRANSISCA ERSENIATI JEHERBO yang merupakan keponakan saksi MAKSIMUS RAMING, dengan nomor rekening : 027301020859531 sebagai uang muka ke rekening milik terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 saksi MAKSIMUS RAMING dihubungi oleh terdakwa agar segera mengirim kembali keseluruhan sisa uang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta), lalu saksi MAKSIMUS RAMING kembali menghubungi saksi FRANSISCA ERSENIATI JEHERBO agar mengirim uang sejumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta) untuk melunasi pembelian mobil tersebut. Dimana kali ini terdakwa meminta saksi MAKSIMUS RAMING untuk mentransfer uang pelunasan pembeli mobil tersebut ke rekening milik Sahlan dengan nomor rekening 0273301000606568. Saksi MAKSIMUS RAMING sempat ragu namun terdakwa meyakinkan saksi MAKSIMUS RAMING bahwa rekening milik terdakwa tidak bisa menerima uang sebesar itu sekaligus. Kemudian saksi MAKSIMUS RAMING meminta kembali saksi FRANSISCA ERSENIATI JEHERBO untuk mengirimkan uang pelunasan pembelian mobil tersebut ke rekening Sahlan sesuai instruksi dari terdakwa. Saksi FRANSISCA ERSENIATI JEHEBO kemudian melakukan transfer uang sebanyak 2 (dua) kali kepada rekening milik Sahlan dimana saksi FRANSISCA ERSENIATI JEHEBO pertama kali melakukan transfer ke rekening milik Sahlan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pengiriman kedua mentransfer uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya setelah mengirimkan sisa uang tersebut saksi MAKSIMUS RAMING menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan posisi mobil tersebut, dan terdakwa mengatakan mobil tersebut sudah dalam perjalanan menuju Manggarai.

- Bahwa setelah beberapa hari mobil tersebut tidak kunjung tiba di Manggarai, saksi MAKSIMUS RAMING menghubungi terdakwa dan meenginformasikan bahwa mobil tersebut batal untuk diberangkatkan karena terkendala pihak leasing yang menahan pengiriman mobil di Pelabuhan Sape dikarenakan masih ada masalah kredit. Terdakwa berjanji akan mengurus mobil tersebut langsung ke Pelabuhan Sape, namun saksi MAKSIMUS RAMING terdakwa menghubungi saksi MAKSIMUS RAMING untuk memberitahukan bahwa terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada saksi MAKSIMUS RAMING setelah terdakwa menjual mobil tersebut kepada pihak lain. Namun sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi MAKSIMUS RAMING.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi MAKSIMUS RAMING mengalami kerugian sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut di atas, terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa ADI IRAWAN Bin ASYRA MUHAMMAD ALI Alias ADI pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Rumah saksi MAKSIMUS RAMING yang beralamat di Welong, RT/RW : 003/001, Desa Wae Mulu, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa bersama saksi SIPRIANUS JANDU, saksi HIRONIMUS RATO mendatangi rumah dari saksi MAKSIMUS RAMING untuk menawarkan untuk menjual kendaraan mobil roda 4 (empat) jenis Pick Up Mega Carry warna hitam berwarna hitam yang diakui terdakwa merupakan milik terdakwa sambil menunjukan foto model mobil tersebut, dimana terdakwa menawarkan untuk menjual mobil roda 4 (empat) jenis Pick Up Mega Carry warna hitam dengan harga sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) namun menurut pengakuan terdakwa keberadaan mobil tersebut masih tertahan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terdakwa menyakinkan jika saksi MAKSIMUS RAMING membayar uang muka terlebih dahulu maka terdakwa berjanji untuk memberikan kendaraan tersebut dalam tempo 3 (tiga) hari sedangkan sisanya saksi MAKSIMUS RAMING akan mentransfernya jika mobil tersebut sudah sampai di Manggarai. Bahwa kemudian saksi MAKSIMUS RAMING mentransfer uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi FRANSISCA ERSENIATI JEHERBO yang merupakan keponakan saksi MAKSIMUS RAMING, dengan nomor rekening : 027301020859531 sebagai uang muka ke rekening milik terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 saksi MAKSIMUS RAMING dihubungi oleh terdakwa agar segera mengirim kembali keseluruhan sisa uang pembayaran tersebut sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta), lalu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAKSIMUS RAMING kembali menghubungi saksi FRANSISCA ERSENIATI JEHERBO agar mengirim uang sejumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta) untuk melunasi pembelian mobil tersebut. Dimana kali ini terdakwa meminta saksi MAKSIMUS RAMING untuk mentransfer uang pelunasan pembeli mobil tersebut ke rekening milik Sahlan dengan nomor rekening 0273301000606568. Saksi MAKSIMUS RAMING sempat ragu namun terdakwa meyakinkan saksi MAKSIMUS RAMING bahwa rekening milik terdakwa tidak bisa menerima uang sebesar itu sekaligus. Kemudian saksi MAKSIMUS RAMING meminta kembali saksi FRANSISCA ERSENIATI JEHERBO untuk mengirimkan uang pelunasan pembelian mobil tersebut ke rekening Sahlan sesuai instruksi dari terdakwa. Saksi FRANSISCA ERSENIATI JEHEBO kemudian melakukan transfer uang sebanyak 2 (dua) kali kepada rekening milik Sahlan dimana saksi FRANSISCA ERSENIATI JEHEBO pertama kali melakukan transfer ke rekening milik Sahlan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pengiriman kedua mentransfer uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya setelah mengirimkan sisa uang tersebut saksi MAKSIMUS RAMING menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan posisi mobil tersebut, dan terdakwa mengatakan mobil tersebut sudah dalam perjalanan menuju Manggarai.

- Bahwa setelah beberapa hari mobil tersebut tidak kunjung tiba di Manggarai, saksi MAKSIMUS RAMING menghubungi terdakwa dan meinformasikan bahwa mobil tersebut batal untuk diberangkatkan karena terkendala pihak leasing yang menahan pengiriman mobil di Pelabuhan Sape dikarenakan masih ada masalah kredit. Terdakwa berjanji akan mengurus mobil tersebut langsung ke Pelabuhan Sape, namun saksi MAKSIMUS RAMING terdakwa menghubungi saksi MAKSIMUS RAMING untuk memberitahukan bahwa terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada saksi MAKSIMUS RAMING setelah terdakwa menjual mobil tersebut kepada pihak lain. Namun sampai dengan sekarang terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada saksi MAKSIMUS RAMING.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas, saksi MAKSIMUS RAMING mengalami kerugian sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut di atas, terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siprianus Jandu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ada masalah Penggelapan / Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Adi Irawan Bin Asyra Muhammad Ali alias Adi;
 - Bahwa Penggelapan atau Penipuan mobil, yang menjual adalah Terdakwa Adi Irawan Bin Asyra Muhammad Ali alias Adi dan pembelinya adalah Maximus Raming ;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi HIRONIMUS RATO Panggilan RONI menyampaikan kepada saksi mungkin ada yang mau membeli mobil, lalu saksi bilang tunggu saya cari pembeli lalu saksi menelepon dan kasih tahu sama Maximus Raming kalau ada yang mau jual mobil dengan harga Rp. 52.000.000, (lima puluh dua juta rupiah), kemudian Maximus Raming bilang mau, lalu Korban Maximus Raming meminta nomor HP dari Saksi HIRONIMUS RATO Panggilan RONI dan saksi berikan dan suruh ngoong langsung saja kepada Saksi HIRONIMUS RATO Panggilan RONI sehingga Korban Maximus Raming dengan Saksi HIRONIMUS RATO Panggilan RONI komunikasi lewat HP;
 - Bahwa Saksi Maximus Raming menyuruh saksi untuk antar Saksi HIRONIMUS RATO Panggilan RONI bersama Terdakwa datang kerumah Korban Maximus Raming ;
 - Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 saat dilakukan Transaksi mobil tersebut saksi ikut hadir dirumah Maximus Raming yang ada saat itu dirumah tersebut adalah Saksi, Maximus Raming, Terdakwa dan Saksi HIRONIMUS RATO Panggilan RONI, serta yang melakukan Transaksi adalah Terdakwa dengan Maximus Raming;
 - Bahwa hasil pertemuannya saksi dengar bahwa Terdakwa dengan Maximus Raming ada melakukan transaksi uang sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) untuk DP mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang transaksi sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) waktu itu Korban Maximus Raming langsung mentransfernya kerekening Terdakwa Adi Irawan ;
- Bahwa pada saat Transaksi tidak diperlihatkan mobilnya, dan juga tidak pernah sampai ditangannya Maximus Raming;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa hanya bilang ada mobil yang dijual dengan harga Rp. 52.000.000, (lima puluh dua juta rupiah) tetapi harus bayar DP sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) dulu baru mobil sampai di Flores ;
- Bahwa yang membuat korban untuk membeli mobil tersebut karena harganya murah;
- Bahwa yang saksi tahu korban mengalami kerugian sebesar Rp. 52.000.000, (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kesepakatan mengenai harga mobil sebesar Rp. 52.000.000 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kepada Saksi Siprianus Jandu bilang bahwa pemilik mobil pick up tersebut Terdakwa;
- Bahwa Yang saksi dengar mobil ada di lombok yang cerita kepada saksi adalah Pak. Roni;
- Bahwa Saksi dengar mobil tersebut punya terdakwa dari Saksi Roni, yang Saksi dengar tanggal 3 Januari 2023;
- Bahwa Mengenai kondisi mobil saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu bulan Januari 2023, waktu itu saksi ditelepon oleh Saksi Roni apakah ada yang mau beli mobil , lalu saksi beritahu Maximus Raming dan Maximus Raming bilang mau, kemudian saksi kasi nomor teleponnya Saksi Roni kepada Maximus Raming dan kemudian Maximus Raming menyuruh saksi untuk mengantar Terdakwa dan Saksi Roni agar datang kerumah Maximus Raming, lalu sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Korban Maximus Raming melakukan Transaksi untuk pembayaran DP mobil sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada waktu Saksi Roni mengantar Terdakwa untuk ketemu dengan Saksi, Saksi Roni Tidak ada tunjukan STNK dan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa Tidak ada orang lain hanya kami 4 (empat) orang yaitu saksi, Terdakwa, Saksi Roni dan Maximus Raming;
- Bahwa Korban Maximus Raming ada tanya sama saksi, namun saksi sampaikan korban saja yang menghubungi Saksi Roni karena mereka langsung ngomong sama korban waktu itu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Hironimus Rato, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 Saksi Hironimus Rato berada dirumahnya Maximus Raming ikut menyaksikan transaksi pembayaran DP mobil sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban Maximus Raming ;
 - Bahwa penjualnya adalah Terdakwa sedangkan pembelinya adalah Maximus Raming;
 - Bahwa Saksi hadir hanya untuk menyaksikan transaksi tersebut ;
 - Bahwa Kesepakatan waktu itu harga mobil tersebut sebesar Rp. 52.000.000, (lima puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah lihat foto mobil lewat WA dari Terdakwa, mobil merk Mega Carry warna hitam, namun nomor polisinya tidak ingat ;
 - Bahwa saat itu Terdakwa bilang mobil tersebut ada di Bima ;
 - Bahwa Saksi pernah tanya sama Terdakwa, tetapi Terdakwa sampaikan kalau sudah ada DP baru mobil sampe dan Terdakwa juga janjikan kalau sudah ada DP sekitar 1 (satu) minggu mobil akan sampe di Ruteng ;
 - Bahwa Pembayaran DP mobil tersebut dari Maximus Raming bayar kepada Terdakwa dan DP pembayaran mobil tersebut langsung ditransfer saat itu juga oleh Maximus Raming kerekeningnya Terdakwa ;
 - Bahwa saat itu tidak ada surat jual beli hanya surat berupa Kwitansi antara Terdakwa sebagai penjual dengan Maximus Raming sebagai pembeli ;
 - Bahwa setelah 1 (satu) minggu dari pembayaran DP mobil tersebut tidak juga sampe lalu saksi tanya sama Terdakwa dan Terdakwa bilang mobil masih ada di Bima serta Terdakwa suruh tunggu saja kalau mobil sampe nanti dikasih tahu ;
 - Bahwa sampai sekarang mobil juga belum ada ;
 - Bahwa setelah mobil dilunasi oleh Saksi Korban, saksi sempat tanya sama Terdakwa kenapa mobil tersebut belum juga sampai, tetapi terdakwa bilang kalau korban Maximus Raming tidak jadi jual mobil tersebut karena korban Maximus Raming sudah tidak mau beli mobil lagi, karena mobil tidak datang juga;
 - Bahwa Saksi sempat menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan uang milik korban Maximus Raming ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang DP mobil yang sudah ditransfer oleh korban Maximus Raming kepada Rekening Terdakwa, korban juga ada mentransfer sisa uang untuk pembelian mobil sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan saksi tahu setelah Korban Maximus Raming mengirim uang sisa tersebut dan korban sempat menunjukkan buktinya kepada Saksi;
- Bahwa Korban Maximus Raming ada mentransfer uang sisa sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah) untuk pelunasan pembelian mobil tersebut;
- Bahwa sisa uang pelunasan untuk pembayaran mobil sebesar Rp sebesar Rp.44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah) tersebut, korban sempat menghubungi saksi dan menyampaikan kalau Terdakwa ada meminta uang untuk pembayaran pelunasan mobil tersebut ;
- Bahwa saksi sempat tanyakan terdakwa tetapi terdakwa bilang tunggu saja kalau mobil datang nanti dikabari ;
- Bahwa pembayaran uang DP mobil dibayarkan tanggal 3 Januari 2023;
- Bahwa pelunasannya sekitar 4 atau 5 bulan kemudian ;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada saksi kalau korban tidak mau lagi mobil tersebut sekitar satu bulan setelah pelunasan mobil tersebut;
- Bahwa jawaban terdakwa waktu itu akan mengusahakan untuk mengembalikan uang milik korban ;
- Bahwa Terdakwa juga ngomong sama korban kalau itu mobil milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban sudah berdamai dan Istri dari terdakwa bilang sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 52.000.000, (lima puluh dua juta rupiah) kepada korban ;
- Bahwa Saksi tahu dari terdakwa sendiri yang kasih tahu saksi, waktu itu Terdakwa menelepon saksi sebelum tanggal 3 Januari 2023 dan Terdakwa sampaikan kalau ada mobil dijual tapi mobil ada di Bima ;
- Bahwa setelah saksi menawarkan mobil tersebut kepada Siprianus Jandu, lalu Siprianus Jandu mencari pembeli dan kemudian Siprianus Jandu menelpon saksi menyampaikan kalau ada pembeli mobil, lalu Siprianus Jandu kasih saksi nomor telepon dari pembeli, kemudian saksi menelpon pembeli mobil tersebut, saksi sempat kirim foto mobil kepada korban atau pembeli ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin untuk menawarkan mobil tersebut kepada orang karena Terdakwa bilang kepada saksi kalau itu mobil adalah mobil

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri, sehingga saksi percaya dan juga Terdakwa sebagai rekan kerjanya Saksi ;

- Bahwa Terdakwa memkinta DP dan Terdakwa bilang kalau Sudah ada DP maka sekitar 1 (satu) Minggu lagi mobil akan sampai di Flores ;
 - Bahwa Saksi ada tanya sama Terdakwa mengenai surat-surat mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa bilang Mobil tersebut akan datang disertai dengan Surat-Suratnya ;
 - Bahwa Pembeli ada tanya surat-surat mobil tapi Terdakwa bilang surat-suratnya ada di Bima;
 - Bahwa Korban mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah) kerekengnya Terdakwa ;
 - Bahwa Pembayaran selanjutnya saksi tahu setelah korban Maximus Raming mengirim bukti transfer uang sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Maksimus Raming dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi masih ingat yaitu masalah Penipuan, yang dilakukan oleh Terdakwa Adi Irawan Bin Asyra Muhammad Ali Alias Adi;
 - Bahwa awalnya saksi mau cari Mobil Pick Up dan saksi sempat memposting lewat HP kalau saksi ada cari mobil Pick Up dan akhirnya saksi Roni yang melihat postingan saksi lalu saksi Roni menghubungi saksi lewat WA menyampaikan ada mobil Pick Up dengan harga Rp. 52.000.000, (lima puluh dua juta rupiah) lalu saksi bilang bilang mau, kemudian saksi minta Saksi Roni dengan Saksi Siprianus Jandu serta Terdakwa untuk datang kerumah saksi ;
 - Bahwa yang diminta oleh Terdakwa misalnya mengenai DP mobil tersebut kita ikut saja, kemudian saat itu saksi langsung mentransfer uang DP mobil tersebut melalui keponakan saksi ke Rekening Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,(delapan juta rupiah);
 - Bahwa selang 1 (satu) minggu saksi mentransfer lagi sisanya atau pelunasan mobil tersebut sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah) lewat keponakan saksi juga dan ditransfer kerekening yang dikasih oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu mobil tersebut karena ditunjukan foto mobil tersebut oleh Terdakwa ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bilang mobil milik Terdakwa ;
- Bahwa uang DP sebesar Rp.8.000.000,(delapan juta rupiah) tersebut saksi transfer kerekeningnya Terdakwa ;
- Bahwa yang Terdakwa sampaikan terkait dengan mobil tersebut dan Terdakwa bilang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari mobil akan sampai;
- Bahwa sekitar selang 1(satu) minggu uang DP ditransfer, baru saksi lmentransfer sisa uang pelunasan mobil sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah) melalui rekening yang Terdakwa kasih kepada saksi;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari, saksi tanya kenapa mobil tidak sampai, namun waktu itu Terdakwa jawab kalau Bos ada minta pelunasan, lalu saksi kirim lagi sisa pelunasan mobil sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah) ke Rekening Terdakwa, namun setelah pelunasan mobil juga tidak sampai, lalu saksi tanya lagi Terdakwa tetapi Terdakwa menyampaikan tunggu saja, setelah berapa bulan mobil tidak juga sampai lalu saksi laporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa kerugian saksi yang sebesar Rp. 52.000.000, (lima puluh dua juta rupiah) semuanya sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi, tetapi Terdakwa bilang mobilnya ada di Bima dan saksi sempat ditunjukkan foto mobil tersebut sebelum transaksi uang DP mobil sebesar Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) kerekening Terdakwa;
- Bahwa uang saksi titip sama keponakan saksi untuk ditransfer, saksi sampaikan kepada keponakan tolong transfer uang melalui rekening ini dan transfer yang kedua saksi juga minta tolong sama keponakan lagi dan transfer kerekening yang terdakwa kasih ;
- Bahwa transfer uang yang kedua bukan kerekeningnya Terdakwa;
- Bahwa transfer yang kedua kepada Saudara Sahlan ;
- Bahwa Saksi Maximus Raming percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa dan Saksi Hironimus Rato adalah Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang yaitu kalau pemilik mobil tersebut adalah Sahlan dan kirim saja uang kerekeningnya Sahlan, atas bantahan terdakwa tersebut, saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjual mobil sama Saksi Maksimus Raming;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tidak sampai ditangan pembeli karena masih tertahan diperjalanan dan mobil tersebut masih dalam kredit, kemudian mobil ditarik kembali oleh lesing ;
- Bahwa Terdakwa telepon sama sopir yang bawa mobil tersebut dan bilang betul mobil ditahan dan ditarik kembali oleh Lesing di Penyeberangan Sape saat mau masuk dikapal ;
- Bahwa Mobil tersebut miliknya teman, Terdakwa bantu untuk menjualnya ;
- Bahwa Uang DP Rp.8.000.000,(delapan juta rupiah) Terdakwa sudah transfer kerekeningnya Sahlan ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau mobil tersebut adalah mobil kredit ;
- Bahwa Terdakwa sampai menawarkan mobil tersebut kepada Maksimus Raming karena Terdakwa fikir kalau Saksi Maksimus Raming mau menebus BPKB dari mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan mobil akan sampai ditangan Saksi Maksimus Raming 1(satu) minggu setelah DP dibayarkan;
- Bahwa pembayaran kedua dilakukan oleh Saksi Maksimus Raming sekitar 1 (satu) minggu setelah DP dibayarkan ;
- Bahwa Terdakwa sudah jelaskan, tetapi Saksi Maksimus Raming sudah tidak mau beli mobil dan meminta uangnya dikembalikan;
- Bahwa Sekarang mobil ada di Bima dirumah Terdakwa ;
- Bahwa Sahlan sudah tidak mau lagi karena mobil sudah di Terdakwa dan Terdakwa sudah beli;
- Bahwa Mobil tersebut Terdakwa sudah jual lagi sama keluarga dengan harga Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang yang sebesar Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) yang masuk kerekening Terdakwa Itu uang DP mobil dan uang tersebut Terdakwa tidak pakai namun Terdakwa sudah kasih sama Sahlan ;
- Bahwa uang yang sebesar Rp.44.000.000,(empat puluh empat juta rupiah) bukan sama Terdakwa tetapi langsung ditransfer kerekeningnya Sahlan ;
- Bahwa STNK ada namun BPKB tidak ada karena masih digadaikan ;
- Bahwa Terdakwa tahu Jual kendaraan hanya STNK saja berarti itu kendaraan bodong, dan sesuai aturan tidak boleh dijual ;
- Bahwa mobil tersebut belum sepat terdakwa pegang dan Terdakwa tidak tahu kondisi mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan semua uang milik korban, ada buat Suratnya dan ada fotonya sebagai bukti pengembalian pelunasan uang milik korban;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Bukti Rekening Koran atas nama FRANCISCA ERSENIATI JEHEBO dengan Nomor Rekening : 027301020859531.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2023 bertempat dirumahnya Saksi Maximus Raming, telah terjadi jual beli Mobil Pickup antara Saksi Maximus Raming sebagai pembeli dan Terdakwa sebagai penjual, dengan uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayar transfer langsung ke rekening Terdakwa, melalui rekening Francisca Erseniati Jehebo, yang bersesuaian dengan rekening koran atas nama Francisca Erseniati Jehebo;
- Bahwa Kesepakatannya waktu itu harga mobil tersebut sebesar Rp. 52.000.000, (lima puluh dua juta rupiah), dan saat itu Terdakwa bilang mobil tersebut ada di Bima;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 Saksi Maximus Raming juga mentransfer uang melalui rekening Francisca Erseniati Jehebo sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta Rupiah) atas permintaan Terdakwa untuk melunasi jual beli mobil tersebut, yang bersesuaian dengan rekening koran atas nama Francisca Erseniati Jehebo;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kalau sudah ada DP baru mobil sampe dan Terdakwa juga janjikan kalau sudah ada uang muka / DP sekitar 1 (satu) minggu mobil akan sampe di Ruteng ;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu dari pembayaran uang muka / DP mobil tersebut tidak juga sampe, dan Terdakwa bilang mobil masih ada di Bima serta Terdakwa suruh tunggu saja kalau mobil sampe nanti dikasih tahu ;
- Bahwa kepada Saksi Hironimus Rato, Terdakwa mengaku bahwa mobil pickup tersebut adalah mobil Terdakwa sendiri sehingga membuat Saksi Hironimus Rato percaya serta yakin untuk menawarkan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa adalah rekan kerja Saksi Hironimus Rato sesama polisi, juga menambah keyakinan Saksi Hironimus Rato untuk menawarkan mobil tersebut kepada orang lain;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Maximus Raming percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa dan Saksi Hironimus Rato adalah Polisi;
- Bahwa setelah mobil dilunasi oleh Saksi Korban, saksi sempat tanya sama Terdakwa kenapa mobil tersebut belum juga sampai, tetapi terdakwa bilang kalau korban Maximus Raming tidak jadi jual mobil tersebut karena korban Maximus Raming sudah tidak mau beli mobil lagi, karena mobil tidak datang juga;
- Bahwa Terdakwa dengan Korban sudah berdamai dan Istri dari terdakwa bilang sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 52.000.000, (lima puluh dua juta rupiah) kepada korban ;
- Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui Mobil Pickup tersebut, bukanlah milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van teleching* (MVT) atau kitab penjelasan KUHP barangsiapa adalah menunjuk subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / dader yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Ma RI no. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan diatas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihadapkan Terdakwa atas nama ADI IRAWAN Bin ASYRA MUHAMMAD ALI Alias ADI dengan mana Terdakwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi sehingga tidak *error in persona*, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan sebagaimana disampaikan oleh J.E. Sahetaphy. Ed, dalam Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, penerbita Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para sarjana hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa selain telah disadari juga ditujukan untuk maksud tertentu, sehingga perbuatannya ditujukan untuk terpenuhinya maksud ataupun keinginan si pelakunya yang sudah barang tentu cara yang dilakukannya dengan cara yang sifatnya bertentangan dan merugikan orang lain, oleh karena itu perbuatan si pelakunya yang ditujukan untuk maksud tertentu tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang menurut sifatnya melawan hak orang lain ataupun melawan hukum, dan perbuatan tersebut ditujukan untuk mendapatkan suatu keuntungan dan sebaliknya perbuatan si pelaku tersebut karena dilakukan secara melawan hak sudah tentu mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini akan dipertimbangkan setelah perbuatan / unsur ketiga terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsumnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah penggunaan yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, sedangkan yang dimaksud dengan keadaan palsu yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pada bulan Januari 2023 bertempat dirumahnya Saksi Maximus Raming, telah terjadi jual beli Mobil Pickup antara Saksi Maximus Raming sebagai pembeli dan Terdakwa sebagai penjual, dengan uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayar transfer langsung ke rekening Terdakwa, melalui rekening Francisca Erseniati Jehebo, yang bersesuaian dengan rekening koran atas nama Francisca Erseniati Jehebo;

Menimbang, bahwa kesepakatannya waktu itu harga mobil tersebut sebesar Rp. 52.000.000, (lima puluh dua juta rupiah), dan saat itu Terdakwa bilang mobil tersebut ada di Bima;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Januari 2023 Saksi Maximus Raming juga mentransfer uang melalui rekening Francisca Erseniati Jehebo sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta Rupiah) atas permintaan Terdakwa untuk melunasi jual beli mobil tersebut, yang bersesuaian dengan rekening koran atas nama Francisca Erseniati Jehebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan kalau sudah ada DP baru mobil sampe dan Terdakwa juga janjikan kalau sudah ada uang muka / DP sekitar 1 (satu) minggu mobil akan sampe di Ruteng ;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) minggu dari pembayaran uang muka / DP mobil tersebut tidak juga sampe, dan Terdakwa bilang mobil masih ada di Bima serta Terdakwa suruh Saksi Korban tunggu saja kalau mobil sampe nanti dikasih tahu ;

Menimbang, bahwa setelah mobil dilunasi oleh Saksi Korban, saksi sempat tanya sama Terdakwa kenapa mobil tersebut belum juga sampai, tetapi terdakwa bilang kalau korban Maximus Raming tidak jadi jual mobil tersebut karena korban Maximus Raming sudah tidak mau beli mobil lagi, karena mobil tidak datang juga;

Menimbang, bahwa kepada Saksi Hironimus Rato, yang dibenarkan keterangannya oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa mengaku mobil pickup tersebut adalah mobil Terdakwa sendiri sehingga membuat Saksi Hironimus Rato percaya serta yakin untuk menawarkan mobil tersebut kepada Saksi Korban, padahal Terdakwa mengetahui bahwa Mobil pickup tersebut bukanlah miliknya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah rekan kerja Saksi Hironimus Rato sesama polisi, juga menambah keyakinan Saksi Hironimus Rato untuk menawarkan mobil tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa Saksi Maximus Raming percaya kepada Terdakwa, karena Terdakwa dan Saksi Hironimus Rato adalah Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Korban sudah berdamai dan Istri dari terdakwa bilang sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 52.000.000, (lima puluh dua juta rupiah) kepada korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah berkata bohong kepada Saksi Hironimus Rato (rekan sesama Polisi Terdakwa), yaitu mengaku bahwa Mobil yang akan dijual oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, padahal mobil tersebut adalah milik temannya yang masih tergadai, sehingga Saksi Hironimus Rato membantu Terdakwa untuk membuat Saksi Maximus Raming percaya untuk membeli mobil pickup yang dijual oleh Terdakwa tersebut, sehingga akhirnya Saksi Maximus Raming sepakt untuk menuruti permintaan terdakwa untuk transfer uang dengan jumlah keseluruhan Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta Rupiah), akan tetapi hingga sekarang mobil pickup tersebut tidak datang juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “rangkaiannya kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa dari kesepakatan jual beli mobil pick up tersebut, Terdakwa meminta Saksi Maximus Raming untuk mentransfer uang muka pembayaran mobil pickup sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) ke rekening Terdakwa, dan Rp44.000.000,00 ke rekening temannya yang bernama Sahlan, oleh karenanya dengan demikian “dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mengharap agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, dengan pendapat pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, terdapat fakta bahwa Terdakwa berbohong kepada Saksi Hironimus Rato, yang diakui juga dipersidangan oleh Terdakwa bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua, sehingga perbuatan Terdakwa kepada Saksi Hironimus Rato, yang mengaku bahwa Mobil yang akan dijual oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, padahal mobil tersebut adalah milik temannya yang masih tergadai, sehingga Saksi Hironimus Rato (rekan sesama Polisi Terdakwa) membantu Terdakwa untuk membuat Saksi Maximus Raming percaya untuk membeli mobil pickup yang dijual oleh Terdakwa tersebut, sehingga pada akhirnya Saksi Maximus Raming sepakat untuk menuruti permintaan terdakwa untuk transfer uang dengan jumlah keseluruhan Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta Rupiah), akan tetapi hingga sekarang mobil pickup tersebut tidak datang juga;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas dalil pembelaan Terdakwa tersebut diatas tidaklah beralasan hukum, dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa tersebut diatas, setelah Majelis Hakim cermati ternyata telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 Kitab

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya dalil pembelaan Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan hukum, dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa semua dalil pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan dikesampingkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang bertujuan agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, namun dari fakta persidangan ternyata Terdakwa dengan Saksi Korban Maximus Raming sudah berdamai dan Istri dari Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta Rupiah) kepada korban, yang diakui juga oleh Saksi Korban, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk pertimbangan meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangguhkan penahanannya dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Bukti Rekening Koran atas nama FRANCISCA ERSENIATI JEHEBO dengan Nomor Rekening : 027301020859531, yang mengingat urgensinya untuk kelengkapan berkas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pekerjaannya sebagai Penegak Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dengan mengembalikan uang kerugian saksi korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI IRAWAN Bin ASYRA MUHAMMAD ALI** Alias **ADI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Bukti Rekening Koran atas nama FRANCISCA ERSENIATI JEHEBO dengan Nomor Rekening : 027301020859531.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jum'at, tanggal 1 Maret 2024, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H., dan Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yunus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H.

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus